

Gedung Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur
Jl. Kerja Bakti No. 32 RT. 02 /RW. 10, Kramat Jati, 13510
Tlp : 0817-6976-990 Email :bawaslu.kotajaktim@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR : 011/HK.01.01/K.JK-05/06/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN TEMUAN DAN
LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN
BAWASLU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, perlu dibentuk Tim Klarifikasi pada proses penanganan Temuan Pelanggaran Pemilihan;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 29 (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tim Klarifikasi Bawaslu Kota pada Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur terkait Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota..
- KEDUA : Pelaksana Tim Klarifikasi Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut :
- a. Menerima dan Meregistrasi lapran dan temuan pelanggaran pemilihan;
 - b. Membuat surat undangan klarifikasi untuk memperoleh keterangan terhadap pihak yang akan diklarifikasi;
 - c. Memutuskan pelaksanaan klarifikasi secara tatap muka atau melalui media daring;
 - d. Membuat berita acara klarifikasi; dan
 - e. Melaporkan kegiatan penanganan laporan dan temuan pelanggaran pemilihan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berkewajiban:
- a. Menjaga prinsip penyelenggaraan pemilu;
 - b. Menjaga kerahasiaan; dan
 - c. Melaporkan kegiatan penanganan temuan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Tim Klarifikasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.tercantum pada lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;.
- KELIMA : Segala biaya diperlukan dalam rangka pelaksanaan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 03 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KETUA,

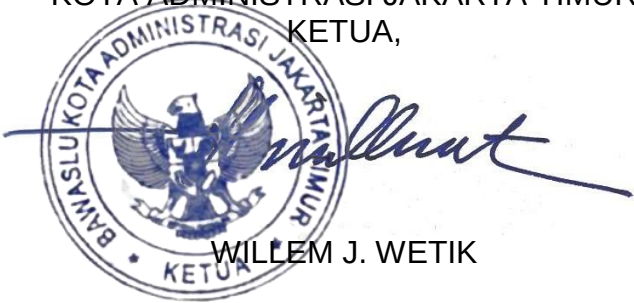


WILLEM J. WETIK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BAWASLU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

No.	Nama	Jabatan
1.	Willem J. Wetik, S.T.	Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur
2.	Ahmad Syarifudin Fajar, S.H.I., M.M.	Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur
3.	Prayogo Bekti Utomo, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur
4.	Taufik Hidayatulloh, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur
5.	Amelia Rahman M, S.I.P.	Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur
6.	Faradilla, S.E.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur
7.	Cindhy Ratrika Dewi	Staf Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur
8.	Andika Permana	Staf Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur
9.	Arinta Chairani	Staf Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur
10.	Mega Cahya Pratiwi	Staf Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 03 Juni 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KETUA,


WILLEM J. WETIK